



KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

NOMOR : 2463/KPN.W24-U2/ KU1.4/SK/X/2024

NOMOR : 833/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024

TENTANG

TARIF PANJAR BIAYA PERKARA DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA,
KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Kelas II Nomor: W.24-U2/635/HK.02/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Nomor 65/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tarif Panjar Biaya Perkara dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Pengadilan Agama Singaraja Kelas II.

Menimbang : a. Bahwa oleh karena adanya perubahan pimpinan baru, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Pengadilan Agama Singaraja Kelas II tersebut di atas dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan pada saat ini.
b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Surat Keputusan

Bersama yang baru guna mencabut Surat Keputusan tersebut di atas selanjutnya mengambil kebijakan dengan menentukan patokan sebagai dasar perhitungan Tarif Biaya Perkara dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Pengadilan Agama Singaraja Kelas II.

- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :042/SK/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/0274/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
11. Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi;
13. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor

3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya Lain Dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;

14. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;
15. Surat Edaran Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Januari 2008 Nomor: W24-U/56/HT.06.01/I/2008 tentang Perubahan Biaya Banding;
16. Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Desember 2010 Nomor: W-24-V/1888/UM.01.10/XII/2010 tentang Radius.

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB DAN KETUA PENGADILAN AGAMA SINGARAJA KELAS II TENTANG TARIF PANJAR BIAYA PERKARA DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS IB DAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA KELAS II.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Singaraja Kelas II Nomor: W.24-U2/635/HK.02/3/2023 tanggal 7 Maret 2023 dan Nomor 65/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tarif Panjar Biaya Perkara dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan Pengadilan Agama Singaraja Kelas II.
- KEDUA : Menetapkan Tarif Panjar Biaya Perkara dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Nomor Rekening BTN 0025801300001404 atas nama RPL 132 PDT PERDATA UTK BIAYA PERKARA untuk Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dan melalui Rekening BRI Nomor Rekening RPL :008801001013309 atas nama Pemilik RPL 132 PA SINGARAJA
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara ke dalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Salinan : keputusan ini disampaikan kepada Aparatur Pengadilan Negeri Singaraja dan masyarakat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA,



LUDIANSYAH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,



I MADE BAGIARTA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
NOMOR : 2463/KPN.W24-U2/ KU1.4/SK/X/2024
NOMOR : 833/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

TARIF PANJAR BIAYA PERKARA DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
DAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
I	PERKARA TINGKAT PERTAMA			
	A. Permohonan			
1	Biaya pendaftaran	Rp 30.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	Biaya Panggilan Pemohon/Termohon /Saksi/Ahli/ Penerjemah 2 Kali Panggilan	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
4	Biaya Pemberitahuan Termohon/Saksi/Ahli/ Penerjemah	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
6	PNBP Relaas Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
7	PNBP Relaas Panggilan Saksi/Ahli/ Penerjemah	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
8	PNBP Relaas Pemberitahuan	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
9	Redaksi Penetapan	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
10	Meterai	Rp 10.000	Per Perkara	Ditempel di Berkas
11	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
12	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 500	Per Lembar	Penghitungan secara otomatis di Ecourt; Setor ke Pengelola

B. Gugatan/Perlawan/Bantahan				
1	Biaya pendaftaran	Rp 30.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	Panggilan Mediasi Penggugat 2 Kali Panggilan Tergugat 2 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
4	Panggilan Sidang Penggugat Saksi/Ahli/ Penerjemah 2 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
5	Panggilan Sidang Tergugat Saksi/Ahli/ Penerjemah 3 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
6	PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/ Pembantah	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
7	PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat/Pelawan/ Terlawan	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
8	PNBP Relaas Panggilan Saksi/Ahli/ Penerjemah	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
9	Redaksi	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
10	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Terguggat/Pelawan, Terlawan/Pembantah/Terbantah	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
11	Meterai Putusan Akhir/Penetapan	Rp 10.000	Per Perkara	Ditempel di Berkas
12	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
13	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 500	Per Lembar	Penghitungan secara otomatis di Ecourt; Setor ke Pengelola
Catatan : Jika Pihak Tergugat Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Maka Akan Ditambah Biaya Panggilan dan PNBP Sesuai Jumlah Pihak				

C. Gugatan Sederhana				
1	Biaya pendaftaran	Rp 30.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola

3	Panggilan Penggugat 2 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
4	Panggilan Tergugat 3 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
5	PNBP Relaas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
6	PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000	Relaas Pertama	Setor ke Kas Negara
8	Redaksi	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
9	Meterai	Rp 10.000	Per Perkara	Ditempel di Berkas
10	PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
11	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 500	Per Lembar	Penghitungan secara otomatis di Ecourt; Setor ke Pengelola

D. Keberatan Atas Putusan Gugatan Sederhana

1	Pemberitahuan Memori Keberatan	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
2	Pemberitahuan Kontra memori Keberatan	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
3	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
4	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

E. Pemeriksaan Setempat

1	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat kepada Pemerintah/Desa/Kelurahan	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
2	Biaya Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan

3	PNBP	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
II BANDING				
1	Biaya Pendaftaran	Rp 50.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	Penyerahan Akta Pernyataan Banding	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
4	Relaas Pemberitahuan pernyataan Banding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
5	Relaas Pemberitahuan Memori Banding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
6	Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
7	Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Pembanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
8	Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Terbanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
9	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding /Terbanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
10	Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Pembanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
11	Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
12	Relaas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Terbanding	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
13	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
14	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
15	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
16	PNBP Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Pembanding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
17	PNBP Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Terbanding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara

18	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding /Terbanding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
19	PNBP Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
20	PNBP Pencabutan Banding	Rp 10.000	Per Akta	Setor ke Kas Negara
21	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
22	Biaya Banding	Rp 150.000	Per Perkara	Setor ke PT
23	Biaya Kirim Surat Tembusan pada Para Pihak	Rp 200.000	Per Perkara	Resi Pengiriman
Catatan : Jika Pihak Terbanding Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Maka Akan Ditambah Biaya Pemberitahuan dan PNBP Sesuai Jumlah Pihak				

III	KASASI			
1	Biaya Pendaftaran	Rp 50.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	PNBP Penyerahan Akta Pernyataan Kasasi	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
4	Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
5	Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
6	Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
7	Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Pemohon/ Termohon Kasasi	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
8	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
9	Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
10	Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
11	Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

12	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
13	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
14	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
15	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
16	PNBP Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
17	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
18	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
19	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp 10.000	Per Akta	Setor ke Kas Negara
20	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
21	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
22	Biaya Kasasi	Rp 503.000	Per Perkara	Setor ke MA RI melalui BSI
23	Biaya Kirim Surat Tembusan pada Para Pihak	Rp 200.000	Per Perkara	Resi Pengiriman
Catatan : Jika Pihak Termohon Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Maka Akan Ditambah Biaya Pemberitahuan dan PNBP Sesuai Jumlah Pihak				

IV PENINJAUAN KEMBALI				
1	Biaya Pendaftaran	Rp 200.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
4	Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

5	Relaas Penyerhan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
6	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Temohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
7	Relaas Pemanggilan Atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
8	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
9	Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
10	PNBP Pencabutan PK	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
11	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp 10.000	Per Relaas	Setor ke Kas Negara
12	Biaya PK	Rp 2.503.000	Per Perkara	Setor ke MA RI melalui BSI
13	Biaya Kirim Surat	Rp 200.000	Per Perkara	Resi Pengiriman
Catatan : Jika Pihak Termohon Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Maka Akan Ditambah Biaya Pemberitahuan dan PNBP Sesuai Jumlah Pihak				

V	SITA JAMINAN / SITA EKSEKUSI / SITA REVINDICATOR / SITA MARITAL / PENGANGKATAN SITA			
1	Pendaftaran Permohonan Sita	Rp 25.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Penetapan Sita	Rp 25.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
4	Pemberitahuan ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
5	Berita Acara Penyitaan	Rp 25.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
6	Pemberitahuan Berita Acara ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
7	Pendaftaran Pengangkatan Sita	Rp 25.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
8	Penetapan Pengangkatan Sita	Rp 25.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
9	Pemberitahuan pelaksanaan angkat sita ke para pihak	Sesuai Radius/	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

		Biaya Pos		
10	Pemberitahuan ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
11	Transport Pendaftaran Sita ke BPN	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
12	Biaya Pendaftaran di BPN	Rp 50.000	Disesuaikan Dengan Tarif Dari BPN	Setor ke BPN
13	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian	Per Kegiatan	Berkoordinasi Dengan Kepolisian
14	Biaya Koordinasi 2 Orang Ke Kepolisian (Maksimal 3x)	Rp 100.000/orang;	Per Kegiatan	Biaya SBM Uang Harian Dalam Kota
15	Berita Acara Pengangkatan Sita	Rp 25.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
16	Pemberitahuan Berita Acara Angkat Sita ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
17	Meterai 2 Lembar	Rp 20.000	Per Perkara	Ditempel di Berkas
18	Pelaksanaan	Rp 190.000	Per Kegiatan	Panitera/Jurusita
19	Biaya Saksi (minimal 2 (dua) Orang)	Rp 190.000	Per Orang	Saksi-Saksi
20	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
21	Pemberitahuan Berita Acara Angkat Sita ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos

VI EKSEKUSI RIIL / PENGOSONGAN

A. Tahap Aanmaning

1	Pendaftaran Eksekusi	Rp 10.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	Meterai	Rp 10.000	Per Penetapan	Ditempel di Berkas
4	Penetapan Aan Maning	Rp 10.000	Per Kegiatan	Setor ke Kas Negara
5	Panggilan Pemohon 4 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
6	Panggilan Termohon 4 Kali	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

7	PNBP Relaas Panggilan Termohon	Rp 10.000	Per Relaas Termohon	Setor ke Kas Negara
8	Berita Acara Teguran	Rp 10.000	Per Kegiatan	Setor ke Kas Negara
Catatan : Jika Pihak Termohon Lebih Dari 1 (satu) Orang, Maka Biaya Panggilan Aan Maning dan PNBP Akan Ditambah Sesuai Dengan Jumlah Pihak				
B. Tahap Sita Eksekusi				
1	Meterai Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Per Penetapan	Ditempel di Berkas
2	Penetapan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
3	Pemberitahuan pelaksanaan sita ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
4	Pemberitahuan ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
5	Transport Pendaftaran Sita ke BPN	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
6	Biaya Pendaftaran di BPN	Rp 50.000	Disesuaikan Dengan Tarif Dari BPN	Setor ke BPN
7	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian	Per Kegiatan	Berkoordinasi Dengan Kepolisian
8	Biaya Koordinasi 2 Orang Ke Kepolisian (Maksimal 3x)	Rp 100.000/ orang;	Per Kegiatan	Biaya SBM Uang Harian Dalam Kota
9	Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
10	Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp 25.000	Per Perkara	Setor ke Kas Negara
11	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Pemohon	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
12	Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi Kepada Temohon	Rp 10.000	Per Berita acara	Setor ke Kas Negara
13	Pemberitahuan Salinan Berita Acara Angkat Sita ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
14	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
15	Biaya Pelaksanaan	Rp 190.000	Per Kegiatan	Panitera/Jurusita
16	Biaya Saksi (minimal 2 (dua) Orang)	Rp 190.000	Per Orang	Saksi-Saksi

17	Pemberitahuan Berita Acara Sita Eksekusi ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000,-	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
----	---	--------------	-----------	------------------

C. Tahap Konstratering				
1	Meterai Penetapan Konstatering	Rp 10.000	Per Penetapan	Ditempel di Berkas
2	Penetapan Perintah Konstatering	Rp 25.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
3	Pemberitahuan pelaksanaan Konstatering ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
4	Pemberitahuan ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000,-	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
5	Berita Acara Konstatering	Rp 25.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
6	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Konstatering	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
7	Pemberitahuan Salinan Berita Acara Konstatering ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
8	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
9	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian	Per Kegiatan	Berkoordinasi Dengan Kepolisian
10	Biaya Koordinasi 2 Orang Ke Kepolisian (Maksimal 3x)	Rp 100.000/orang;	Per Kegiatan	Biaya SBM Uang Harian Dalam Kota
11	Pemberitahuan Berita Acara Konstatering ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000,-	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos

D. Tahap Eksekusi				
1	Meterai Penetapan Eksekusi	Rp 10.000	Per Penetapan	Ditempel di Berkas
2	Penetapan Perintah Eksekusi	Rp 25.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
3	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
4	Pemberitahuan ke Desa dan atau Instansi Terkait	Rp 100.000,-	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos

	(apabila diperlukan)			
5	Berita Acara Eksekusi	Rp 25.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
6	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
7	Pemberitahuan Salinan Berita Acara Eksekusi ke para pihak	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
8	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
9	Biaya Pelaksanaan	Rp 190.000	Per Kegiatan	Panitera/Jurusita
10	Biaya Saksi (minimal 2 (dua) Orang)	Rp 190.000	Per Orang	Saksi-Saksi
11	Biaya Pengamanan	Biaya Pengamanan Kepolisian	Per Kegiatan	Pemohon Berkoordinasi Dengan Kepolisian
12	Biaya Koordinasi 2 Orang Ke Kepolisian (Maksimal 3x)	Rp 100.000/ orang;	Per Kegiatan	Biaya SBM Uang Harian Dalam Kota
13	Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi ke Kepolisian	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos
14	Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi ke Desa dan atau Instansi Terkait (apabila diperlukan)	Rp 100.000	Per Surat	Biaya JS/JSP/Pos

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, DAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG				
1	Meterai Penetapan Lelang	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
2	Penetapan Lelang	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
3	Pengumuman Lelang	Rp 10.000	Per Surat	Setor ke Kas Negara
4	Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
5	Transport Pendaftaran SKPT	Rp 100.000	Per Surat	Biaya Jurusita /JSP
6	Biaya Pendaftaran di BPN	Rp 50.000	Disesuaikan dengan Tarif dari BPN	Setor ke BPN
7	Biaya Iklan Lelang di Koran	@Rp 3.500.000	Tarif dari Koran	Biaya Iklan Koran
8	Pengiriman Selebaran ke Kantor Bupati	Sesuai Radius/	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

		Biaya Pos		
9	Pemberitahuan ke para pihak pelaksanaan lelang	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
10	Pemberitahuan ke para pihak penyerahan hasil lelang	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
11	Biaya koordinasi ke KPKNL atau BPN Kab Buleleng	Rp 100.000	Maksimal 3 kali	Biaya Jurusita /JSP
12	Pelaksanaan Penjualan Lelang	Rp 1.400.000	Per Kegiatan	Panitera /Jurusita
13	Pelaksanaan Penyerahan Hasil Lelang	Rp 900.000	Per Kegiatan	Panitera /Jurusita
14	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
Catatan : Biaya Pengamanan, Biaya Apraisal, Biaya Sewa Penyimpanan Barang, Biaya Pengumuman Melalui Surat Kabar, dan Biaya Lain-Lain Yang Timbul, Dibebankan Kepada Pemohon Eksekusi				

VII	KONSINYASI			
1	Meterai dua lembar	Rp 10.000	Per Perkara	Ditempel di Berkas
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Per Perkara	Setor ke Pengelola
3	Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp 10.000	Per Penetapan	Setor ke Kas Negara
4	Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
5	Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000	Per Berita Acara	Setor ke Kas Negara
6	Pelaksanaan 2x	@Rp 190.00	Per Kegiatan	Panitera/Jurusita
7	Saksi 2 Orang	Rp 190.000	Per Kegiatan	Saksi-Saksi
8	Transportasi	Rp 1.150.000	Per Hari	Sewa Kendaraan
9	Panggilan Pemohon (2x) dan Termohon (3x)	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos
10	Pemberitahuan Kepada Termohon	Sesuai Radius/ Biaya Pos	Per Relaas	Biaya JS/JSP/Pos

Catatan:

Untuk Panggilan/Pemberitahuan delegasi ditambah dengan biaya Pos dan Wesel per Panggilan/Pemberitahuan dan dikirim bersamaan dengan surat mohon bantuan delegasi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PULAU / KOTA TUJUAN	TARIF POS KILAT KHUSUS
1	BALI	Rp. 11.000.-
2	JAWA	Rp. 53.000.-
3	MATARAM	Rp. 25.000.-
4	KUPANG	Rp. 57.000.-
5	PADANG, PALEMBANG, BATAM	Rp. 57.500.-
6	ACEH (HANYA TARIF EXPRESS)	Rp. 71.000.-
7	PONTIANAK, PALANGKARAYA, BANJARMASIN	Rp. 63.500.-
8	KUTAI	Rp. 71.000.-
9	AMBON	Rp. 79.000.-
10	JAYAPURA	Rp.138.500.-
11	MERAUKE	Rp.171.000.-

- Jika terjadi kenaikan tarif dari pihak POS, maka akan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Tarif di atas khusus untuk paket Pos Kilat Khusus (lama pengiriman 2-4 hari), kecuali Aceh yang memakai Paket Express.
- Tarif tersebut di atas, khusus untuk barang (surat) dengan berat maksimal 1 kg, jika lebih dari 1 kg maka biaya pos akan diambil lagi dari panjar biaya perkara.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Oktober 2024



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
NOMOR : 2463/KPN.W24-U2/ KU1.4/SK/X/2024
NOMOR : 833/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

TARIF BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN OLEH JURUSITA/JURUSITA
PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
DAN PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

No	Radius	Kecamatan	Desa	Jumlah Biaya
1.	I	BULELENG	ANTURAN	Rp.150.000.-
	Jarak antara 0-15 Km		TUKAD MUNGGA	Rp.150.000.-
			PEMARON	Rp.150.000.-
			BAKTISERAGA	Rp.150.000.-
			BANYUASRI	Rp.150.000.-
			BANJAR TEGAL	Rp.150.000.-
			PAKET AGUNG	Rp.150.000.-
			BERATAN	Rp.150.000.-
			LILIGUNDI	Rp.150.000.-
			KAMPUNG SINGARAJA	Rp.150.000.-
			KENDRAN	Rp.150.000.-
			ASTINA	Rp.150.000.-
			BANJAR JAWA	Rp.150.000.-
			BANJAR BALI	Rp.150.000.-
			KAMPUNG KAJANAN	Rp.150.000.-
			KALI UNTU	Rp.150.000.-
			KAMPUNG ANYAR	Rp.150.000.-
			KAMPUNG BUGIS	Rp.150.000.-
			KAMPUNG BARU	Rp.150.000.-
			BANYUNING	Rp.150.000.-
			PENARUKAN	Rp.150.000.-
			JINENG DALEM	Rp.150.000.-
			PENGLATAN	Rp.150.000.-
		SUKASADA	SUKASADA	Rp.150.000.-
			SAMBANGAN	Rp.150.000.-
		SAWAN	SINABUN	Rp.150.000.-
			KROBOKAN	Rp.150.000.-
			GIRIMAS	Rp.150.000.-
			SANGSIT	Rp.150.000.-
2.	II	BULELENG	PETANDAKAN	Rp.175.000.-
	Jarak antara 16-30 Km		SARI MEKAR	Rp.175.000.-
			KALIBUKBUK	Rp.175.000.-

		NAGA SEPEHE	Rp.175.000.-	
		ALAS SANGKER	Rp.175.000.-	
		POH BERGONG	Rp.175.000.-	
	SUKASADA	SILANGJANA	Rp.175.000.-	
		PEGADUNGAN	Rp.175.000.-	
		PANJI	Rp.175.000.-	
		PADANGBULIA	Rp.175.000.-	
		AMBENGAN	Rp.175.000.-	
	SAWAN	JAGARAGA	Rp.175.000.-	
		SUDAJI	Rp.175.000.-	
		SAWAN	Rp.175.000.-	
		MENYALI	Rp.175.000.-	
		SUWUG	Rp.175.000.-	
		BUNGKULAN	Rp.175.000.-	
	KUBUTAMBAHAN	BILA	Rp.175.000.-	
		BENGKALA	Rp.175.000.-	
		KUBUTAMBAHAN	Rp.175.000.-	
	BANJAR	TAMPEKAN	Rp.175.000.-	
		BANJAR TEGEHA	Rp.175.000.-	
		BANJAR	Rp.175.000.-	
		DENCARIK	Rp.175.000.-	
		TEMUKUS	Rp.175.000.-	
		KALIASEM	Rp.175.000,-	
	SERIRIT	KALIANGET	Rp.175.000.-	
		TANGGUWISIA	Rp.175.000.-	
		SULANYAH	Rp.175.000,-	
		BUBUNAN	Rp.175.000.-	
		SERIRIT	Rp.175.000.-	
		PENGASTULAN	Rp.175.000.-	
		PATEMON	Rp.175.000.-	
		UMA ANYAR	Rp.175.000.-	
3.	III	SAWAN	BEBETIN	Rp.225.000,-
	Jarak antara 31-45 Km			
		KUBUTAMBAHAN	BULIAN	Rp.225.000.-
			TAMBLANG	Rp.225.000.-
			BUKTI	Rp.225.000.-
		SUKASADA	GITGIT	Rp.225.000..-
			PEGAYAMAN	Rp.225.000..-
			PANJI ANOM	Rp.225.000..-
			TEGAL LINGGAH	Rp.225.000..-
			SELAT	Rp.225.000..-

		KAYU PUTIH MELAKA	Rp.225.000.-
	TEJAKULA	PACUNG	Rp.225.000.-
		JULAH	Rp.225.000.-
		BONDALEM	Rp.225.000.-
	BANJAR	BANYUATIS	Rp.225.000.-
		BANYUSERI	Rp.225.000.-
	BUSUNGBIU	KEKERAN	Rp.225.000.-
		BUSUNGBIU	Rp.225.000.-
		PELAPUAN	Rp.225.000.-
	SERIRIT	BESTALA	Rp.225.000.-
		GUNUNGSARI	Rp.225.000.-
		ULARAN	Rp.225.000.-
		LOKAPAKSA	Rp.225.000.-
		BANJAR ASEW	Rp.225.000.-
		KALISADA	Rp.225.000.-
		MAYONG	Rp.225.000.-
		RANGDU	Rp.225.000.-
		RINGDIKIT	Rp.225.000.-
	GEROKGAK	PATAS	Rp.225.000.-
		PENGULON	Rp.225.000.-
		TINGA-TINGA	Rp.225.000.-
		CELUKAN BAWANG	Rp.225.000.-
		TUKAD SUMAGA	Rp.225.000.-
4	IV	SUKASADA	Rp.300.000.-
	Jarak antara 46 Km - seterusnya		
		WANAGIRI	Rp.300.000.-
	SAWAN	LEMUKIH	Rp.300.000.-
		GALUNGAN	Rp.300.000.-
		SEKUMPUL	Rp.300.000.-
	KUBUTAMBAHAN	TAMBAKAN	Rp.300.000.-
		PAKISAN	Rp.300.000.-
		BONTIHING	Rp.300.000.-
		TAJUN	Rp.300.000.-
		MENGENING	Rp.300.000.-
		TUNJUNG	Rp.300.000.-
		DEPEHE	Rp.300.000.-
	TEJAKULA	SEMBIRAN	Rp.300.000.-
		SAMBIRENTENG	Rp.300.000.-
		TEMBOK	Rp.300.000.-

		MADENAN	Rp.300.000.-
		TEJAKULA	Rp.300.000.-
		LES	Rp.300.000.-
		PENUKTUKAN	Rp.300.000.-
	BANJAR	GOBLEG	Rp.300.000.-
		SIDETAPA	Rp.300.000.-
		MUNDUK	Rp.300.000.-
		KAYUPUTIH	Rp.300.000.-
		TIRTA SARI	Rp.300.000.-
		GESING	Rp.300.000.-
		PEDAWA	Rp.300.000.-
		CEMPAGA	Rp.300.000.-
		TIGAWASA	Rp.300.000.-
	BUSUNGBIU	SEPANG	Rp.300.000.-
		TISTA	Rp.300.000.-
		BONGANCINA	Rp.300.000.-
		UMEJERO	Rp.300.000.-
		TINGGARSARI	Rp.300.000.-
		PUNCAKSARI	Rp.300.000.-
		SUBUK	Rp.300.000.-
		TELAGA	Rp.300.000.-
		TITAB	Rp.300.000.-
		KEDIS	Rp.300.000.-
		BENGKEL	Rp.300.000.-
	SERIRIT	UNGGAHAN	Rp.300.000.-
		MUNDUK BESTALA	Rp.300.000.-
		PANGKUNGPARUK	Rp.300.000.-
	GEROKGAK	SUMBER KELAMPOK	Rp.300.000.-
		PEJARAKAN	Rp.300.000.-
		SUMBER KIMA	Rp.300.000.-
		PEMUTERAN	Rp.300.000.-
		BANYU POH	Rp.300.000.-
		PENYABANGAN	Rp.300.000.-
		MUSI	Rp.300.000.-
		SANGALANGIT	Rp.300.000.-
		GEROKGAK	Rp.300.000.-

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,



KETUA PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA,

LUDIANSYAH



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DAN
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA
NOMOR : 2463/KPN.W24-U2/ KU1.4/SK/X/2024
NOMOR : 833/KPA.W30-A9/KU1.4/SK/X/2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

JENIS DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF
1.	PERDATA UMUM		
a)	Biaya Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan	per perkara	Rp. 30.000,-
b)	Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan /Pembantah/Terbantah/Pemohon/ Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
c)	Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/Radio/ Pengumuman)	per relaas	Rp. 10.000,-
d)	Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
e)	Relaas Panggilan Saksi Penggugat	per relaas	Rp. 10.000,-
f)	Relaas Panggilan Saksi Tergugat	per relaas	Rp. 10.000,-
g)	Relaas Panggilan Ahli Penggugat	per relaas	Rp. 10.000,-
h)	Relaas Panggilan Ahli Tergugat	per relaas	Rp. 10.000,-
i)	Relaas Panggilan Penterjemah	per relaas	Rp. 10.000,-
j)	Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan /Pembantah/Terbantah/Pemohon/ Termohon	per perkara	Rp. 10.000,-
k)	Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
l)	Penetapan Sita	per penetapan	Rp. 25.000,-
m)	Berita Acara Penyitaan	per berita acara	Rp. 25.000,-
n)	Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	per perkara	Rp. 10.000,-
o)	Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	per perkara	Rp. 10.000,-
p)	Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	Rp. 10.000,-

q) Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	Rp. 25.000,-
r) Penetapan Pengangkatan Sita	per penetapan	Rp. 25.000,-
s) Berita Acara Pengangkatan Sita	per berita acara	Rp. 25.000,-
t) Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	per relaas	Rp. 10.000,-
u) Relaas Pemberitahuan putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	per relaas	Rp. 10.000,-
v) Penetapan Penawaran Pembayaran	per penetapan	Rp. 10.000,-
w) Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	Rp. 10.000,-
x) Berita Acara Konsinyasi	per berita acara	Rp. 10.000,-
y) Redaksi Putusan/Penetapan	per put/pen	Rp. 10.000,-

2. EKSEKUSI		
1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Sita Eksekusi	per relaas	Rp. 10.000,-
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	Rp. 25.000,-
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	Rp. 10.000,-
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	Rp. 10.000,-
j) Penetapan Lelang	per penetapan	Rp. 10.000,-
k) Pengumuman Lelang	per surat	Rp. 10.000,-
l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	Rp. 10.000,-
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	Rp. 10.000,-
n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	Rp. 25.000,-

o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	Rp. 10.000,-
p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 25.000,-
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 10.000,-
2. Pelaksanaan Eksekusi Riil		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per penetapan	Rp. 25.000,-
f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	Rp. 25.000,-
g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan / Pembongkaran / Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-
c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Teguran	per penetapan	Rp. 10.000,-

c) Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	Rp. 10.000,-
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	Rp. 10.000,-
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	Rp. 25.000,-
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per surat	Rp. 10.000,-
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per surat	Rp. 10.000,-
j) Penetapan Lelang	per penetapan	Rp. 10.000,-
k) Pengumuman Lelang	per surat	Rp. 10.000,-
l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	Rp. 10.000,-
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	Rp. 10.000,-
n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	Rp. 25.000,-
o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	Rp. 10.000,-
p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 25.000,-
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	Rp. 10.000,-
5. Pencabutan Perkara Eksekusi		
a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permohonan	Rp. 10.000,-
b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per penetapan	Rp. 25.000,-
c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	Rp. 10.000,-
e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	per penetapan	Rp. 25.000,-
f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	per pengumuman	Rp. 10.000,-

3. Hak Kepaniteraan Lainnya			
a) Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan		per surat	Rp. 10.000,-
b) Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan		per lembar	Rp. 500,-
c) Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan		per berita acara	Rp. 10.000,-
d) Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan		per surat	Rp. 10.000,-
e) Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara		per akta/surat	Rp. 10.000,-
f) Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan		per surat kuasa/kuasa insidentil	Rp. 10.000,-
g) Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		per put/pen	Rp. 10.000,-

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
SINGARAJA,



LUDIANSYAH

KETUA PENGADILAN NEGERI
SINGARAJA,



I MADE BAGIARTA